

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : ND / 17 / 11 / Kb / Pb.01 / 2024 / BNNP-NTB

Kepada Yth. : **Kepala BNN Provinsi NTB**
Dari : **Kepala Bidang Pemberantasan adn Intelijen**
Tanggal : **21 Januari 2024**
Sifat : **Segera**
Lampiran : **1 (satu)**
Perihal : **Pencairan Anggaran Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - e. DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2024
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Rutan BNNP NTB bulan Januari 2024, dimohon KA berkenan untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Paraf :

Konseptor :

Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H.,

Tembusan :

1. Kabag Umum
2. Bendahara Pengeluaran

*Kpd. lbg anm
Bendahara
ppk*
*acc. proses
kegiatan di hil
p/11*
21/1/2024

Kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
 Dari : Kepala Bidang Pemberantasan
 Tanggal : 10 Januari 2024
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Bidang Pemberantasan Bulan Januari 2024

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengawasan dan Perawatan Tahanan serta Barang Bukti, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti				Rp 1.625.000
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU (unit vertikal)				
051	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan TPPU (unit vertikal)				Rp 1.625.000
A	Perawatan Kesehatan Tahanan				Rp 400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
	- Pembelian Obat Tahanan [1 PKT x 1 BLN]	1	PKT	Rp 150.000	Rp 150.000
522151	- Honorarium Rohaniawan [1 PKT x 1 KL]	1	KL	Rp 250.000	Rp 250.000
B	Pengawasan Tahanan				Rp 915.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (Nusa Tenggara Barat) [2 ORG x 30 HR]	60	OH	Rp 10.000	Rp 600.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				
521111	- Perlengkapan Rumah Tangga Tahanan 1 PKT	1	PKT	Rp 315.000	Rp 315.000
C	Administrasi Tahanan				Rp 310.000
521211	- Pembelian ATK dan Komputer Supplies Laporan Bulanan Tahanan [1 PKT x 1 BLN]	1	PKT	Rp 100.000	Rp 100.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	- Pembuatan Buku Register Tahanan (1 PKT x 1 KL)	1	PKT	Rp 210.000	Rp 210.000
3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non narkoba (unit vertikal)				
051	Pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non narkoba (unit vertikal)				Rp -
A	Penerimaan Barang Bukti				
	JUMLAH				Rp 1.625.000

Jumlah = Rp. 1.625.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konseptor :

kasi Wastahti :

Verifikator Keuangan :

Kabag Umum :

Kepala Bidang Pemberantasan

Sisman Adi Pranoto, S.I.K, SH